

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 telah terimplementasi dengan baik dan berkontribusi dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang melalui peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik. Unit layanan ini telah berjalan dan memberikan manfaat bagi sekolah dan orang tua, terutama dalam membantu penanganan peserta didik berkebutuhan khusus melalui layanan asesmen, konsultasi, dan pendampingan.

Komunikasi antar aktor kebijakan berlangsung jelas melalui prosedur formal serta diperkuat komunikasi informal yang mempermudah koordinasi layanan. Disposisi pelaksana juga menunjukkan komitmen positif, tercermin dari sikap responsif, empati, serta keterlibatan aktif RDRM dalam pendampingan peserta didik dan guru. Struktur birokrasi memperlihatkan pembagian kewenangan yang jelas antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan RDRM sehingga pelayanan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun profesional. Namun demikian, aspek sumber daya masih menjadi kendala utama karena keterbatasan tenaga profesional menyebabkan antrian layanan, beban kerja tinggi, serta pelaksanaan tugas rangkap oleh pegawai

Pada tingkat hasil layanan, kebijakan pendidikan inklusif telah menghasilkan perubahan dalam praktik pendidikan. Sekolah mulai menyesuaikan pembelajaran berdasarkan rekomendasi asesmen, membedakan capaian pembelajaran peserta didik, serta mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif. Selain itu, psikoedukasi dan pendampingan yang dilakukan RDRM turut membentuk

pemahaman baru bagi guru mengenai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya diimplementasikan secara administratif, tetapi juga berdampak pada perubahan praktik pendidikan dan cara pandang terhadap inklusivitas.

Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi kejelasan alur layanan, komitmen pelaksana, koordinasi lintas aktor, serta kepercayaan masyarakat terhadap RDRM. Sementara itu, faktor penghambat utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada lamanya waktu tunggu layanan dan tingginya beban kerja pegawai. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan lebih dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dan komitmen pelaksana, sedangkan hambatan utamanya bersifat kapasitas organisasi.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 telah mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Semarang. Kebijakan telah berjalan secara sistematis, menghasilkan perubahan praktik pendidikan, serta memperkuat layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Namun, keberlanjutan dan efektivitas kebijakan masih bergantung pada penguatan sumber daya agar pelayanan dapat diberikan secara lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang

1. Penambahan Sumber Daya Manusia Layanan Inklusif

Tingginya jumlah permohonan asesmen dan layanan konsultasi menunjukkan kebutuhan layanan yang lebih besar dibandingkan kapasitas tenaga pelaksana.

2. Penguatan Sarana dan Prasarana Layanan

Perlunya dukungan fasilitas layanan yang memadai untuk menunjang layanan asesmen, konsultasi dan pendampingan agar kualitas layanan tetap terjaga seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dinas Pendidikan perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen di satuan pendidikan. Hal ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada tahap layanan awal, namun juga berlanjut pada penerapan pembelajaran inklusif di sekolah.

4. Perencanaan Kebutuhan Layanan Berbasis Data

Banyaknya permohonan layanan dapat dijadikan dasar pemetaan kebutuhan pendidikan inklusif di Kota Semarang. Dinas Pendidikan perlu menggunakan data layanan sebagai bahan perencanaan kebijakan.

4.2.2 Saran Untuk Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang

1. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) perlu memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung kapasitas layanan prioritas, khususnya pada layanan asesmen dan pendampingan yang memiliki permintaan tinggi, sehingga efektivitas pelayanan dapat meningkat

2. Pembagian Beban Kerja yang Lebih Proporsional

Perlunya penataan pembagian tugas internal agar setiap fungsi layanan dapat berjalan lebih fokus dan tidak menurunkan kualitas pelayanan

3. Penguatan Pendampingan Berkelanjutan

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dapat mengembangkan pola pendampingan lanjutan agar sekolah dapat menerapkan rekomendasi secara konsisten dalam pembelajaran, sehingga layanan tidak terhenti pada tahap identifikasi kebutuhan.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bentuk refleksi akademik serta untuk memberikan ruang pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

Pertama, pada aspek anggaran dalam variabel sumber daya belum dapat dianalisis secara mendalam karena keterbatasan data primer yang tersedia pada saat penelitian dilakukan. Data terkait besaran alokasi anggaran yang secara spesifik diperuntukkan bagi operasional RDRM belum dapat diperoleh dari dokumen resmi tingkat unit layanan. Pembahasan anggaran dalam penelitian ini didasarkan pada data APBD Kota Semarang secara agregat serta keterangan dari informan mengenai proses pengusulan anggaran yang masih berjalan. Penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji aspek pembiayaan kebijakan pendidikan inklusif diperlukan untuk melengkapi temuan ini.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan yang terlibat, meskipun telah dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi peran dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan, tetap memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan seluruh kelompok sasaran kebijakan. Perspektif peserta didik berkebutuhan khusus sebagai penerima layanan langsung, belum dapat dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian ini mengingat pertimbangan etis dan metodologis yang melekat pada penelitian yang melibatkan kelompok rentan.

Selain itu, perspektif Perspektif dari aktor pembuat kebijakan (policy maker), khususnya pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pada tingkat pemerintah daerah, belum tergali secara mendalam dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melibatkan pembuat kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses perumusan hingga implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Ketiga, penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu sehingga temuan yang dihasilkan mencerminkan kondisi implementasi pada periode pengumpulan data. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah periode tersebut, seperti realisasi penambahan anggaran, penambahan tenaga profesional, atau pengembangan fasilitas cabang, belum tercakup dalam analisis penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian longitudinal di masa mendatang akan sangat bermanfaat untuk memotret dinamika implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini secara lebih utuh dan berkelanjutan.